

PENGADAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN ANGGARAN 2024 DESA PASIRBIRU KECAMATAN RANCAKALONG, KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT.

Iwan Satriyo Nugroho¹

Email: iwansatriyo12@gmail.com

Muhajirin²

Email: muhajirin87@gmail.com

Mutia Utami³

Email: Mutiautami@gmail.com

Dewi Arita⁴

Email: dewiarita25@gmail.com

^{1,2} Industrial Engineering / Engineering Faculty,

³ Islamic economics, Nahdlatul Ulama Islamic Economics College, Subang.

⁴ Industrial Engineering/ Al-Muhajirin Institute of Technology, Purwakarta.

^{1,2} Jl. Soekarno Hatta No 530 , Kotamadya Bandung

^{3,5} Islamic economics, Nahdlatul Ulama Islamic Economics College, Subang.

⁴ Al-Muhajirin Institute of Technology, Purwakarta

¹ Universitas Islam Nusantara Bandung

² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama, Subang

³ Universitas Islam Nusantara Bandung

⁴ Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama, Subang

Abstract:

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a program that has a number of important objectives and benefits. Here are some of them: Objectives of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Providing Legal Certainty: Complete Systematic Land Registration (PTSL) aims to provide legal certainty over land ownership. By systematically documenting land ownership, land owners can have clear evidence of their rights. Resolving Land Disputes: One of the main objectives of Complete Systematic Land Registration (PTSL) is to reduce land disputes. By having accurate data regarding land ownership, disputes that often arise due to ownership uncertainty can be avoided or resolved more easily. Supporting Economic Development : Complete Systematic Land Registration (PTSL) facilitates more efficient and productive land use. This can support economic development by encouraging investment and business development. Better Regional Planning : The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program helps in better regional planning. The data collected can be used by the government to plan more efficient and sustainable land use. Increased Access to Financial Facilities: Legal certainty over land makes it easier for land owners to gain access to financial facilities, such as bank loans, which can be used for investment or development. Pasirbiru Village, located in Rancakalong District, Sumedang Regency, is developing PTSL for residents of Pasirbiru Village for free and quickly.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Pasirbiru

Abstrak:

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang memiliki sejumlah tujuan dan manfaat penting. Berikut adalah beberapa di antaranya: Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Memberikan Kepastian Hukum : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dengan mendokumentasikan kepemilikan tanah secara sistematis, pemilik tanah dapat memiliki bukti yang jelas mengenai hak-hak mereka. Mengatasi Sengketa Tanah : Salah satu tujuan utama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah mengurangi sengketa tanah. Dengan memiliki data yang akurat mengenai kepemilikan tanah, sengketa yang seringkali muncul karena ketidakpastian kepemilikan dapat dihindari atau diselesaikan dengan lebih mudah. Mendukung Pembangunan Ekonomi : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memfasilitasi penggunaan tanah yang lebih efisien dan produktif. Ini dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan mendorong investasi dan pengembangan usaha. Perencanaan Wilayah yang Lebih Baik : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membantu dalam perencanaan wilayah yang lebih baik. Data yang terkumpul dapat digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan penggunaan tanah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan Akses Ke Fasilitas Keuangan : Kepastian hukum atas tanah membuat pemilik tanah lebih mudah memperoleh akses ke fasilitas keuangan, seperti pinjaman bank, yang dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan. Desa Pasirbiru yang terletak di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sedang mengembangkan PTSL bagi warga Desa Pasirbiru secara gratis dan cepat.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasirbiru

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong dalam Angka tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, pada tahun 2013 Desa Pasirbiru memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya. Secara topografis, wilayah Desa Pasirbiru berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan. Ketinggian wilayah dimana kantor desa berada pada 933 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, wilayah Desa Pasirbiru dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Rancakalong dan Desa Pamekaran di sebelah utara, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan di sebelah barat, Desa Cijeruk Kecamatan Rancakalong dan Desa Sukasirnarasa di sebelah selatan, serta Desa Sukawangi Kecamatan Rancakalong dan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Dan secara administratif, wilayah Desa Pasirbiru terbagi ke dalam sepuluh wilayah Rukun Warga (RW) dan 35 wilayah Rukun Tetangga (RT).

Untuk lahan pertanian di Desa Pasirbiru memiliki besaran sebesar 77,25 persen dari luas wilayah total, dan setara dengan luasan sebesar 306,37 hektar. Lahan pertaniannya terbagi ke dalam dua jenis yaitu lahan pesawahan dan lahan pertanian bukan pesawahan (lahan perkebunan, ladang dan huma). Lahan pesawahan di Desa Pasirbiru memiliki luasan sebesar 129,21 hektar dan sisanya seluas 177,16 hektar merupakan lahan pertanian selain pesawahan. Kemudian lahan kehutanan di Desa Pasirbiru memiliki besaran 9,22 persen dari luas total atau sebanding dengan dengan luasan 36,57 hektar. Kemudian komposisi lahan yang digunakan sebagai lahan pemukiman (perumahan dan pekarangan)

sebesar 11,48 persen dan setara dengan luasan 45,53 hektar.

Sisanya sebesar 2,05 persen dari luas wilayah total atau setara dengan luasan 8,13 hektar dipergunakan sebagai lahan lainnya.

Untuk jumlah penduduknya, masih berdasarkan sumber data yang sama, pada tahun 2013 Desa Pasirbiru dihuni penduduk sebanyak 4.978 orang. Komposisi penduduknya sebanyak 2.507 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah sebanyak 2.471 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 1.703 KK. Kepadatan penduduk Desa Pasirbiru, untuk setiap kilometer persegi luas wilayahnya dihuni penduduk rata-rata sebanyak 429 orang. **KaManfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):**

Kepastian Hukum : Manfaat utama adalah memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi.

Pengurangan Sengketa Tanah : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mengurangi jumlah sengketa tanah, yang seringkali merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Peningkatan Nilai Aset : Kepemilikan tanah yang terdaftar dapat meningkatkan nilai aset, sehingga pemiliknya dapat menggunakan tanah sebagai jaminan untuk pinjaman atau investasi.

Pengembangan Infrastruktur : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, air, dan listrik.

Pengurangan Kemiskinan : Dengan memungkinkan akses ke fasilitas keuangan dan meningkatkan produktivitas pertanian atau usaha lainnya, Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Peningkatan Investasi dan Pengembangan Ekonomi : Dengan kepastian hukum dan data yang terdokumentasi, wilayah tersebut dapat menarik lebih banyak investasi dan pengembangan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan wilayah di mana program ini diterapkan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Observasi

Kami melakukan observasi dengan cara meminta data dari desa dan menganalisis data tersebut serta kami melakukan beberapa wawancara dengan perangkat desa juga warga sekitar dan salah satunya yaitu Pak Wahyu, beliau pemilik sekaligus penggarap dari lahan nira aren di desa tersebut, kami menanyakan kepada beliau terkait status tanah atau lahan nira aren tersebut, dan beliau mengatakan bahwa tanah atau lahan tersebut belum bersertifikat.

Kami pun menerima data dari desa dan masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, Tercatat ada 1701 (seribu tujuh ratus satu) bidang tanah dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB). berikut data yang kami terima :

Tanah yang belum bersertifikat : 1601 (seribu enam ratus satu) Bidang

Tanah

Tanah yang sudah bersertifikat : 100 (seratus) Bidang Tanah

Penyusunan Program

Kami membuat Program Kerja (Proker) Permohonan Pengajuan Program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Pangeran Kornel No.264 Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45311. untuk diadakannya Program tersebut di Desa Pasirbiru, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dimana dalam proses penelitian tidak hanya mendeskripsikan saja akan tetapi peneliti juga mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk angka atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan atau mengetahui karakteristik keadaan suatu fenomena secara objektif. pernyataan yang diisi para responden sendiri. (Ramadhan, 2016). Sedangkan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Sugiyono, (2014:82).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kami melakukan observasi, menganalisa data dan juga melakukan wawancara, lalu kami berkordinasi dengan pihak desa untuk membuat surat permohonan pengajuan program Pendaftaran Tanas Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pasirbiru. Setelah dibuatkannya surat permohonan pengajuan program Pendaftaran Tanas Sistematis Lengkap (PTSL), kami langsung menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang untuk menyerahkan surat permohonan pengajuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kami pun memperoleh tanda terima dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Sumedang sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah diajukan. Tanda terima itu pun berperan penting untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Kami pun sempat berbincang dengan staf yang berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beliau mengatakan bahwa akan mengundang pihak Desa Pasirbiru untuk berdiskusi dan meminta mempersentasikan terkait data bidang tanah yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Besar harapan kami begitupun pihak desa dan warga Desa Pasirbiru untuk dapat ikut serta dalam program pemerintah yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Semoga pada tahun anggaran 2024, Desa Pasirbiru mendapatkan Program Pemerintah tersebut.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kami telah berpartisipasi dalam mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Desa Pasirbiru. Dalam proses ini, kami telah berhasil mencapai beberapa tujuan penting.

Dampak dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sangat positif, terutama dalam hal peningkatan kepastian hukum dan pengurangan sengketa tanah. Hal ini memberikan fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Salah satunya adalah sumber daya yang terbatas dan keterbatasan teknis dalam melakukan pemetaan tanah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar program ini terus

diperkuat dengan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya dan pelatihan teknis.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masa mendatang. Melalui kerjasama berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan berbagai pihak terkait, kami yakin bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan terus memberikan manfaat besar bagi wilayah Desa Pasirbiru dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua pemilik tanah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini.

Saran

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan beberapa saran diantaranya :

Disarankan agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dapat diteruskan secara berkelanjutan, hal ini dapat mencakup penyuluhan kepada masyarakat atau sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya tertib administrasi.

Disarankan agar pihak desa Ciangerang atau pemerintahan daerah menjalin kerjasama yang lebih erat dengan instansi pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang agar dapat membantu memfasilitasi proses pendaftaran tanah dan mengatasi hambatan administrasi.

Disarankan agar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan efektivitasnya.

Disarankan agar laporan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya.

Untuk mahasiswa selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini untuk Desa Pasirbiru.

PUSTAKA ACUAN

Pemerintahan Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta, 22 Maret 2018.

Marroli (Kominfo), Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, Jakarta, 20 April 2018.

Humas Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, kades dan Perangkat Desa/Kelurahan Jangan di Semua Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Jawa Timur, 2021.

Admin Desa Pematang Berangan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Sertifikat Tanah Tahun 2023, Riau, 07 Februari 2023.